

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan akad Murabahah yang dilakukan KSPPS BTM Mulia sudah sesuai dengan Asas/ Prinsip Syariah, dimana nasabah mengetahui semua hal yang dibutuhkan pada akad, seperti; keadaan barang, dana pinjaman, harga awal barang, dan juga kesepakatan margi/laba yang disepakati kedua belah pihak.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di KSPPS BTM Mulia Babat menggunakan jalur Non Litigasi yang mana mengedepankan asas perdamaian, kekeluargaan (Sulhu). Perdamaian yang ditempuh dengan menggunakan musyawarah dan kesepakatan baru., adendum (Perjanjian kesepakatan baru) tanpa menambah margin laba yang disepakati diawal melainkan dengan jaminan yang berada disurat pernyataan yang ditandatangani nasabah.

B. SARAN

Harapan untuk kedepannya, agar KSPPS BTM Mulia Babat agar lebih bijak dan meningkatkan prinsip syariah dalam menerapkan akad syariah dan persoalan sengketa ekonomi syariah dengan system perdamaian, kekeluargaan, atau musyawarah.